
HUKUM BAHASA ISYARAT DALAM AKAD NIKAH BAGI DISABILITAS TUNA RUNGU

(Studi Kasus di Madrasah Tuna Rungu Assabikunal Awwalun Tasikmalaya).

Lukmanul Hakim

Institut Agama Islam Tasikmalaya

lh3423394@gmail.com

Kustiawan Adinata

Institut Agama Islam Tasikmalaya

Kustiawanadinata2002@gmail.com

Abstrak

Akad nikah merupakan rukun dan perjanjian antara dua mempelai menggunakan bahasa yang dapat dipahami kedua belah pihak termasuk dengan menggunakan bahasa isyarat dikarenakan salah satu tidak bisa dengan bahasa lisan karena disabilitas yaitu tidak bisa mendengar. Dalam konteks hukum Islam, pengucapan ijab dan qabul dalam akad nikah harus dilakukan dengan jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami praktik bahasa isyarat yang digunakan oleh penyandang disabilitas tuna rungu dalam prosesi akad nikah di Madrasah Tunarungu Assabikunal Awwalun dan hukum bahasa isyarat dalam melaksanakan akad nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis normative, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pada umumnya prosedural pernikahan itu sama saja tidak ada bedanya, hanya saja ketika menemukan perbedaan maka ada suatu hal yang menyebabkan itu terjadi. Misalnya, suatu pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan disabilitas tunarungu yang menggunakan bahasa isyarat sebagai sarana ijab qabulnya. Seperti yang diajarkan oleh pihak madrasah assabikunal awwalun kepada murid-muridnya untuk menggunakan bahasa isyarat tangan dalam melaksanakan ijab qabulnya. 2) dalam kajian hukum islam serta hukum perundang-undangan memperbolehkannya akad nikah menggunakan bahasa isyarat dalam melangsungkan ijab qabul, dengan catatan bahasa isyarat tersebut dapat dimengerti oleh semua pihak.

Kata Kunci : Bahasa Isyarat, Akad Nikah, Disabilitas Tunarungu

Abstract

The marriage contract is a harmony and agreement between two brides using a language that can be understood by both parties, including by using sign language because one cannot use spoken language because of a disability, namely not being able to hear. In the context of Islamic law, the pronunciation of ijab and qabul in the marriage contract must be done clearly. The purpose of the research; This is to understand the practice of sign language used by people with deaf disabilities in the marriage contract procession at Madrasah Deaf Assabikunal Awwalun and sign language laws in carrying out marriage contracts. The research method used is qualitative with a normative sociological approach, namely examining the applicable legal provisions and what happens in reality in society. The results of the study show that 1) in general, the marriage procedure is the same, it's just that when you find a difference, there is something that causes it to happen. For example, a marriage was held by a deaf couple with disabilities who used sign language as a means of ijab qabul. As taught by the assabikunal awwalun madrasah to its students to use sign language in carrying out their ijab qabul. 2) In the study of Islamic law and laws and laws, it is allowed for marriage contracts to use sign language in carrying out ijab qabul, provided that the sign language can be understood by all parties.

Keywords: Sign Language, Marriage Contract, Deaf Disability

PENDAHULUAN

Disabilitas Tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Batasan pengertian anak tuna rungu telah banyak dikemukakan oleh para ahli yang semuanya itu pada dasarnya mengandung pengertian yang sama (Somantri, 2006). Di Indonesia, berdasarkan data berjalan pada tahun 2020 dari Biro Pusat Statistik (BPS), menunjukkan jumlah angka disabilitas mencapai 22,5 juta jiwa atau sekitar 5% (Kemensos, 2020). Disabilitas fisik atau terganggunya fungsi gerak tubuh atau tidak berfungsinya panca indera secara normal menjadikan para penyandang disabilitas ini termarginaliakan atau jarang diperhatikan dalam ranah bersosial karena dipandang sulitnya komunikasi dengan penyandang disabilitas ini.

Di Kota Tasikmalaya sendiri jumlah disabilitas dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 jumlah disabilitas tunarungu wicara mencapai 586 orang. di tahun 2020 jumlah disabilitas tunarungu wicara mengalami penurunan sebanyak 30 orang yaitu mencapai 556 orang, tetapi dalam tahun yang sama dengan pengelompokkan jenis disabilitas yang berbeda terdapat perbedaan yang jelas, pasalnya jumlah disabilitas tuna rungu, wicara, cacat tubuh berjumlah 816 orang dan jumlah disabilitas tuna rungu, wicara, netra dan cacat tubuh berjumlah 312 orang. Pada tahun 2022 jumlah disabilitas tuna rungu wicara mengalami penurunan drastis dengan jumlah total sebanyak 273 orang (Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, 2024).

Kelompok masyarakat tuli dengan keadaan tidak memiliki indera pendengaran atau berada pada level pendengaran tertentu membuat mereka tidak dapat menggunakan bahasa lisan secara efektif untuk dapat berkomunikasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sarana yang dapat menunjang berlangsungnya komunikasi antara sesama tuli maupun tuli dengan “masyarakat dengar”, salah satu sarana tersebut yaitu bahasa isyarat (Yohans, 2013). Bahasa isyarat adalah sistem komunikasi visual yang menggunakan gerakan tangan, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh untuk menyampaikan pesan. Bahasa ini biasanya

digunakan oleh komunitas tuli atau orang dengan gangguan pendengaran, tetapi juga dapat digunakan oleh siapa saja dalam situasi di mana komunikasi verbal tidak memungkinkan. Kelompok minoritas di manapun berada sangat dekat dengan perlakuan diskriminatif. Tindakan diskriminatif berupa perkataan ataupun perbuatan. Salah satu bagian dari kelompok minoritas yang ada adalah kelompok penyandang disabilitas. Penggunaan kata “disabilitas” sebelumnya lebih kita kenal dengan penyandang “cacat”. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama. Hak meliputi hak hidup, hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hak berumah tangga, hak politik, serta hak pembangunan (Pawestri, 2017).

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk menyetarakan penyandang disabilitas sehingga mereka mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Kendala serta halangan terhadap penyandang disabilitas rungu meliputi banyak hal diantaranya: Identitas tuli, hak sejak lahir, partisipasi setara, bahasa yang setara, kesetaraan kesempatan kerja, aksesibilitas. Hal ini mengakibatkan tuli mengalami hambatan komunikasi, ketinggalan informasi dan keterbelakangan sosial. Belum lagi stigma atau pandangan negatif masyarakat yang sebagian menganggap tuli adalah aib, mereka malu dan mengisolasi anggota keluarganya yang mengalami tuli dari pergaulan sosial (Agustin, 2021).

Ditambah lagi kaum disabilitas tuna rungu dipandang belum pasti memahami tentang persoalan agama. Menurut sumber yang diterima oleh penulis dari pengelola madrasah tuna rungu Assabikunal Awwalun Tasikmalaya pada Maret 2024, beliau mengatakan “mereka (orang-orang tuna rungu) sama sekali belum memahami persoalan tentang peribadahan”, hal ini membuktikan bahwa kurangnya penyebaran pemahaman tentang agama kepada kaum disabilitas khususnya tuna rungu. Dalam hal peribadahan, menikah merupakan salah satu ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), sebagai aturan hukum perkawinan yang berlaku secara nasional tidak mengatur terkait akad

perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, hukum haruslah ditegakkan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang teratur dan damai sesama manusia, terlebih lagi hukum islam yang bukan hanya mengatur hubungan antara sesama manusia, bahkan juga dengan sang pencipta dan berhubungan dengan kehidupan akhirat (Nasution, 2014).

Kebebasan untuk hidup bersama membentuk keluarga berlaku bagi setiap warga negara orang merupakan bagian Hak Asasi Manusia (yang disingkat HAM) dengan pengecualian harus melalui lembaga perkawinan. Sejalan pula dengan salah satu asas setiap warga negara berkedudukan sama yakni persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Lembaga perkawinan merupakan satu- satunya jalan untuk memenuhi nafsu dan syahwat yang tetap menjaga keselamatan agamanya. Tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama sebagai warga negara, termasuk hak melangsungkan perkawinan (Firdaus, 2022).

Pernikahan yang sah dalam agama islam adalah pernikahan yang memenuhi terhadap rukun dan syarat sah pernikahan itu sendiri. Seperti halnya dalam ijab qabul dalam prosesi akad nikah, pelaksanaan ijab qabul haruslah menggunakan shigot akad yang jelas. Dalam artian akad nikah tersebut harus diucapkan dengan lafal yang menunjukkan timbulnya akad dengan ungkapan yang jelas, tidak ada kemungkinan makna lain, baik kemungkinan makna lain yang kuat atau yang lebih unggul. Berdasarkan kenyataan tersebut, kedua belah pihak harus hadir di majelis akad dan keduanya harus ada kemampuan untuk mengucapkannya. Dengan demikian, tidak sah akad nikah dengan tulisan dan tidak sah pula dengan isyarat walaupun ditemukan bukti yang ada dan jelas

maksudnya, karena masing-masing tulisan dan isyarat terdapat kemungkinan diasumsikan bukan untuk penyelenggaraan akad (Hawwas, 2011).

Selain itu, di Indonesia juga terdapat regulasi khusus yang diperuntukkan mengatur lebih lanjut tentang urusan keperdataan warga negara Indonesia yang beragama Islam. Aturan tersebut adalah Kompilasi Hukum Islam (atau lebih dikenal dengan KHI). KHI secara detail menjelaskan tentang rukun pernikahan yang terdapat pada pasal 14 yang berbunyi: “untuk melaksanakan perkawinan harus ada: 1) Calon Suami; 2) Calon Isteri; 3) Wali Nikah; 4) Dua Orang Saksi; dan 5) Ijab dan Qabul.”

Substansi pernikahan itu ialah akad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat nikah itu, samping penghalang bercampur keduanya sebagai suami isteri yang Sakinah (tentram), mawadah wa rahmah (Cinta kasih). Akad nikah adalah didasarkan atas suka sama suka, atau rela sama rela. Oleh karena perasaan rela sama rela itu adalah hal yang tersembunyi, maka sebagai manifestasinya adalah ijab dan qabul. Oleh karena itu ijab dan qabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah. Ijab diucapkan oleh wali sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan qabul diucapkan oleh suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon isterinya lebih jauh lagi (M Adrian Pranata, 2021).

Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan betapa pentingnya pelaksanaan akad nikah yang sesuai dengan ajaran agama islam. Unikny pada kasus disabilitas tunarungu yang diangkat oleh penulis, akad yang digunakan bukanlah akad yang biasa dipakai oleh orang-orang normal pada umumnya. Disabilitas tunarungu melangsungkan akad pernikahan menggunakan bahasa isyarat. Akad menggunakan bahasa isyarat tentu berbeda dengan akad yang menggunakan lisan. Dari keunikan tersebut tentu menimbulkan beberapa pertanyaan dikalangan masyarakat tentang keabsahan hukumnya. Kurangnya literasi tentang hal ini menjadikan dukungan eksternal bagi penulis untuk menggali keunikan akad nikah menggunakan bahasa isyarat.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengambil sumber penelitian dari beberapa informan yang dituju (Waluyo, 2002). Peneliti akan datang langsung menemui Kepala Madrasah Assabikunal Awwalun untuk mendapatkan informasi mengenai keluarga yang melaksanakan ijab qobul nikah dengan menggunakan bahasa isyarat. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini pendekatan Sosiologis Normative, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Yang menghasilkan analisa berupa deskriptif kata kata lisan atau tulisan dari orang orang dan perilaku yang diamati. Data yang dihasilkan berupa kata-kata bukan angka (Ali, Jakarta).

PEMBAHASAN

1. Praktik Bahasa Isyarat Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Dalam Prosesi Akad Nikah Di Madrasah Tuna Rungu Assabikunal Awwalun Tasikmalaya

Dalam kebiasaan Agama Islam Ijab Qabul merupakan perkataan yang sangat sacral dalam pernikahan yang harus diucapkan oleh mempelai laki-laki dan juga wali nikah. Akan tetapi, untuk wali nikah sendiri kadang kala diwakilkan kepada penguhulu untuk menikahkan putrinya. Dalam pengucapan ijab dan qabul masih banyak yang menggunakan bahas Arab, sebenarnya tidak ada batasan atau bahkan larangan untuk menggunakan bahasa apapun yang penting bisa di pahami oleh seseorang yang hadir pada saat prosesi ijab dan qabul baik mempelai laki- laki, wali dari pihak perempuan, dan dua saksi. Adapun syarat yang harus dipenuhi pada saat ijab qobul ialah ada 4 (Guntur, 2024):

- a) Ada kalimat “aku nikahkan” atau ada juga yang menggunakan kalimat “kami nikahkan” sebagai salah satu pernyataan dan bisa menggunakan bahasa lain seperti orang tunarungu yang justru menggunakan bahasa isyarat.

- b) Ada kalimat menyebutkan nama mempelai laki-laki dan mempelai perempuan atau dengan kalimat menyebut nama yang akan menikah, perkataan tersebut tetap sah.
- c) Adapun syarat yang ketiga ini harus menyebutkan jumlah mahar yang akan dikasih oleh seorang calon suami kepada calon isteri, mahar dalam islam ialah pemberian seorang suami sebagai hadiah kepada calon isteri dan tidak ada paksaan untuk memberikannya.
- d) Untuk syarat yang terakhir ialah pengucapan qabul dari mempelai laki- laki, untuk pelafalan kalimat qabul Jumhur Ulama sepakat cukup dengan “saya terima nikahnya” akan tetapi tidak jadi masalah jika pelafalan qabul itu lengkap dengan menyebutkan nama mempelai perempuan dan mahar yang akan di kasih oleh mempelai laki-laki.

Dari syarat sah ijab qabul diatas berbeda ketika seseorang laki-laki yang tunarungu mau melangsungkan pernikahan maka ijab qabulnya akan berbeda, berbeda dalam hal ini yaitu menggunakan bahasa isyarat dikarenakan orang tersebut sudah termasuk orang yang tidak bisa melafalkan kalimat layak seperti pada umumnya (Guntur, 2024).

Disisi lain dari salah satu pengajar yang ada di yayasan tunarungu Assabikunal Awwalun yang bernama kang Yadi, menjelaskan kepada penulis bahwa di yayasan tersebut sebetulnya tidak memberikan pengajaran terhadap pernikahan, namun memberikan pembekalan terlebih dahulu mengenai praktik akad nikah menggunakan bahasa isyarat itu sendiri yang terbagi menjadi 2 metode yaitu (Guntur, 2024):

- 1) Metode yang digunakan berupa hafalan terhadap isyarat qabulnya itu sendiri, dan
- 2) Metode yang digunakan ialah menuliskan terlebih dahulu tekstual kalimat ijab qabulnya kemudian di bantu dengan seorang penerjemah bahasa isyarat (lebih dikenal dengan sebutan Juru Bahasa Isyarat), sehingga pihak disabilitas tunarungu yang akan melaksanakan akad nikah dapat menerjemahkan kalimat ijab qabulnya kedalam bahasa isyarat dalam gerak tangan.

Pembekalan ini dilakukan oleh yayasan kepada orang-orang disabilitas tunarungu yang akan melangsungkan pernikahan. Tujuan diadakannya pembekalan ini bermaksud memberikan pemahaman kepada anak-anak disabilitas tunarungu mengenai seputar pernikahan dimuali daripada hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, serta tujuan pernikahan. Adanya pembekalan ini diyakini oleh pihak yayasan karena pentingnya pemahaman mengenai keagamaan kepada anak-anak disabilitas tunarungu, pihak yayasan memandang anak-anak disabilitas tunarungu belum sepenuhnya memahami seputar pernikahan pun demikian dengan bagaimana proses akadnya (Guntur, 2024).

Pelaksanaan akad nikah menggunakan bahasa isyarat ini, pihak yayasan mengajarkan kepada anak-anak disabilitas dengan menggunakan bahasa isyarat SIBI demi memudahkan pihak disabilitas dalam menerjemahkan tekstual kalimat akad nikah yang tercantum di atas tulisan kertas. Dengan demikian akad nikah yang berlangsung dapat di pahami maksud dari ucapan pihak disabilitas. Adapun tata cara akad nikah yang diajarkan kepada teman-teman tunarungu adalah sebagai berikut (Guntur, 2024):

- a) Mengucapkan syahadat
- b) Mengucapkan istighfar
- c) Mengucapkan Ijab Qabul

Ijab: Saya Nikahkan Kamu Kepada Anak Saya Nama Ipah Binti Yoyo Dengan Emas 5 gram Tunai. Qabul: Saya Terima Nikah Ipah Binti Yoyo Dengan Emas 5 gram Tunai.

2. Hukum Bahasa Isyarat Dalam Melaksanakan Prosesi Akad Nikah

Menurut Imam Syafi'i, pandangannya mengenai akad nikah dengan penggunaan tulisan dan isyarat adalah sebagai berikut: Imam Syafi'i menyatakan bahwa pernikahan yang melibatkan penggunaan tulisan adalah sah, asalkan ada seseorang yang membacakan tulisan tersebut sebagai perwakilan dari salah satu pihak yang terlibat dalam akad nikah. Jika tidak ada wakil yang membacakan tulisan, maka akad nikah tersebut dianggap tidak sah atau rusak (Mughniyah, 2011).

Selain itu, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa suatu akad nikah bisa dianggap sah jika dilakukan dengan isyarat. Hal ini dikarenakan mungkin ada situasi di mana seseorang tidak dapat menulis, dan dalam kasus tersebut, isyarat dapat digunakan sebagai alternatif. Lebih baik lagi jika isyarat dan tulisan digunakan bersama-sama dalam proses akad nikah.

Jadi, dalam penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa Imam Syafi'i mengakui validitas akad nikah dengan tulisan dan isyarat, dengan catatan bahwa ada wakil yang membacakan tulisan dalam kasus penggunaan tulisan, dan isyarat bisa digunakan jika menulis tidak memungkinkan, dan idealnya keduanya digunakan bersamaan. Imam Muhammad Jawad Al-Mughniyah, dalam bukunya "Fiqh 5 Madzhab", menjelaskan bahwa menurut pandangan Imam Syafi'i, akad nikah melalui tulisan (seperti surat dan sejenisnya) pada dasarnya dianggap tidak sah. Namun, ada pengecualian yang diberikan oleh Imam Syafi'i dalam situasi di mana salah satu pihak yang menikah hadir dalam majelis dan mampu untuk mengucapkan akad nikah secara lisan. Dalam kasus tersebut, akad nikah dianggap sah (Mughniyah, 2011).

Selain itu, jika salah satu pihak tidak hadir dalam majelis pernikahan dan tidak dapat secara langsung mewakilkan dirinya untuk membacakan tulisan akad nikah, tetapi sebaliknya mereka dapat mengirim surat kepada seseorang yang adil untuk dijadikan wakil dalam proses qobul, maka dalam situasi ini, nikah dianggap sah jika semua syarat dan rukun pernikahan terpenuhi. Sebagai contoh, situasi ini diceritakan dalam pernikahan Rasulullah SAW dengan Ummuh Habibah Binti Abu Sufyan, di mana Rasulullah SAW tidak dapat hadir dan mengutus sahabat Umar bin Umayyah sebagai wakilnya dalam proses qobul pernikahan.

Orang yang mengalami gangguan panca indera seperti halnya bisu, kurang jelas dalam pendengaran dalam upacara akad nikah dapat menggunakan bahasa isyarat untuk melakukan ijab dan qobul, tetapi dengan persyaratan bahwa isyarat yang digunakan harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Jika isyarat tersebut tidak cukup jelas, maka dalam situasi ini, jika masih memungkinkan, sebaiknya menggunakan wakil yang dapat berbicara

untuk melakukan ijab dan qobul. Namun, jika tidak ada kemungkinan untuk mewakilkan seseorang, maka ijab dan qobul dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat yang bersifat kinayah (isyarat yang tidak terlalu jelas) atau melalui tulisan, terutama dalam situasi darurat (Sanjaya, 2017).

Prodesur pernikahan bagi individu yang tidak memiliki disabilitas adalah seperti yang umumnya dikenal. Sementara prosedur pernikahan untuk tunarungu adalah cukup dengan isyarat saja sudah sah, dalil yang menjelaskan sahnya suatu ijab qobul tunarungu akad nikah di hukum sah dengan menggunakan isyarat yang memahamkan bagi orang tuli, itu terdapat dalam kitab tuhfah. Nikahnya orang yang tuli dihukumi sah dengan menggunakan isyarat yang memahamkan tidak ditentukan dengan orang yang pandai memahami isyarat tersebut juga sah nikahnya orang tuli itu dengan tulisannya, pendapat ini tidak khilaf, namun ada sebagian golongan yang menentang pendapat ini karena sesungguhnya isyarat di dalam talak itu kinayah bukan syarih, akad nikah itu lebih berat dibandingkan talak, sebagaimana nikah itu dihukumi sah dengan isyarah tanpa ada khilaf, dengan menyamakan pendapat kiyai mushonif ketika orang tuli itu tidak punya isyarah yang memahamkan dan sulit mewakilkan (darurat) maka isyarat yang bisa disamakan dengan tulisannya, selanjutnya orang yang tuli cukup dengan memberikan isyarat secara jelas yang menunjukkan maksud nikah manakala dia tidak pandai menulis kalau dia pandai menulis maka sebaiknya di padukan antara akad dalam bentuk tulisan dan isyarat, pernikahannya orang yang tuli bisa dianggap sah bila dilakukan dengan tulisan atau isyarat yang jelas dan bisa di pahami, jika ijab qabul itu terpenuhi maka nikah itu telah sah menurut agama (Nanda Jamaluddin Amalia, 2016).

Dari perspektif hukum positif, pelaksanaan akad nikah melalui bahasa isyarat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). kedua regulasi tersebut mengatur bahwa sahnya akad pernikahan tergantung pada pemenuhan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Dalam KHI Bagian IV Pasal 14, disebutkan bahwa syarat-syarat

tersebut mencakup calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta proses ijab dan qabul (KHI, 14). Mengenai akad nikah dijelaskan di KHI dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 27

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan

Pasal 29

1. Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi;
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria;
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Perkawinan, 2).

Berdasarkan uraian ini maka dapat ditarik benang merah bahwasannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI menunjukkan suatu akad nikah dengan catatan:

- a) Syarat dan rukun pernikahan harus terpenuhi;
- b) Tidak adanya larangan menikah secara Agama dan Negara;
- c) Tidak adanya hadir dalam majlis akad nikah;

- d) Harus mewakilkan orang lain untuk membacakan qabul yang surat di majlis akad nikah sebagai mana dalam pasal 28 dan 29 (ayat 1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian kelima tentang akad nikah;
- e) Disetujui oleh semua pihak.

Sementara akad nikah hanya boleh dilaksanakan oleh individu yang mengalami keterbatasan, seperti tunarungu yang tidak mampu menulis, ada sebuah pernikahan yang melibatkan individu tunarungu dan telah disahkan oleh para pihak.

Berdasarkan penjelasan ini peneliti berpendapat tentang hukum ijab qabul yang menggunakan Bahasa isyarat itu sah, karena kaidah ushul fiqh menyebutkan “al-kitab kal khotob” dimana kaidah ini menjelaskan sebuah tulisan dari orang yang saling berjauhan (tidak sedang di tempat, ghaib) berstatus hukum sama dengan ucapan dari orang yang sedang bertatap muka (mukhathab). Karena tulisan merupakan salah satu bentuk ekspresi ungkapan penulisnya.

Tulisan menjadi salah satu media untuk mengungkapkan isi hati dan pikiran sang penulis. Dalam catatan sejarah Rasulullah berdakwah terkadang juga menggunakan media tulisan, dengan mengirim surat kepada raja-raja yang berkuasa saat itu untuk diajak memeluk agama Islam.

Hal ini sesuai dengan pendapat imam Syafi’i yang memperbolehkan ijab qabul menggunakan bahasa isyarat, dikarenakan akad nikah dengan isyarat, secara umum hanya tertentu pada orang bisu yang tidak sanggup untuk mengucapkan qabul bila dilakukan dengan isyarat padahal bisa atau pandai menulis maka akadnya tidak sah. Akan tetapi, bila pandai menulis, maka akad nikahnya menggunakan kedua-duanya yaitu dengan tulisan dan isyarat, dan bila benar-benar tidak bisa atau pandai menulis cukup atau sah akad nikahnya dengan isyarat.

KESIMPULAN

Berdasarkan kapada deskripsi dalam pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Praktik bahasa isyarat yang digunakan oleh penyandang disabilitas tuna rungu dalam prosesi akad nikah di Madrasah Tuna Rungu Assabikunal Awwalun dengan cara bahasa isyarat gerak tangan. Bagi masyarakat kebanyakan tentu tidak dipahami tetapi jika orang yang sudah mempelajarinya tentu mengerti karena sesuai dengan kaedah yang biasa digunakan dalam bahasa isyarat. ijab qabulnya perlu lah seorang yang dapat menerjemahkan bahasa isyaratnya tersebut agar diketahui maksudnya oleh semua orang yang hadir dalam suatu pernikahan.

Hukum bahasa isyarat dalam melaksanakan prosesi akad nikah. Imam Syafi'i memiliki pandangan bahwasannya tidak boleh akad nkaah menggunakan isyarat, terkecuali ada suatu hal yang memperbolehkan hal itu. Contohnya seperti akad nikah teman-teman tunarungu ini. Dalam konteks fikih madzhab Imam Syafi'i menganjurkan terlebih dahulu untuk dilakukan akad nikah secara tulisan asalkan ada wakil yang dapat membacakannya. Namun jika hal itu tidak dapat dicapai karena suatu hal yang tidak memungkinkan maka boleh menggunakan isyarat. Secara garis besar isyarat ini bisa menggunakan isyarat tangan, ataupun oral (gerak bibir). Imam syafi'i berpandangan seperti itu dikarenakan suatu hal yang tidak memungkinkan untuk dilaksankannya ijab qabul seperti pada umumnya, dengan catatan semua syarat dan rukun pernikahannya terpenuhi. Sesuai dengan pandangan fikih madzhab syafi'i, maka pernikahan disabilitas tunarungu antara ibu ipah dan bapak iskandar adalah sah karena sudah sesuai dengan procedural secara hukum fikih dan juga procedural secara hukum positif yaitu dengan cara dicatatkan di KUA.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S. S. (2021). Aksi Sosial Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Jakarta (Geraktin Jakarta) Terhadap Penyandang Disabilitas Rungu. *Kommunity Online*, 57-70.
- Ali, Z. (Jakarta). *Metode Penelitian Hukum*. 2018: Sinar Grafika.
- Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. (2024, Mei 19). Jumlah Penyandang Disabilitas. From <https://data.tasikmalaya.go.id/home/dinas-sosial/jumlah-penyandang-disabilitas/#datac2c1-9e2a955f-01936c60-da65a>
- Firdaus. (2022). Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Perkawinan Indonseia Dan Fiqh. *At-Tahzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 19-27.
- Guntur. (2024, Mei 9). Praktek penggunaan Bahasa ISyarat DI Madrasah Assabiqunal Awwalun . (K. Adinata, Interviewer)
- Hawwas, A. A. (2011). *FIQH MUNAKAHAT : Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: AMZAH.
- Kemensos. (2020, Oktober 26). Kemensos Dorong Aksesibilitas Informasi Ramah. From <http://kemensos.go.id> KHI. (14).
- M Adrian Pranata, d. . (2021). Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam. *Riset Hukum Keluarga Islam*, 20-25.
- Mughniyah, M. J. (2011). *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*. Jakarta: Lentera.
- Nanda Jamaluddin Amalia. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press.
- Nasution, M. (2014). *Filsafat Hukum Islam*. Jakatra: Rajawali Pers.

Pawestri, A. (2017). Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional . Era Hukum, 164-182. Perkawinan, U.-u. (2).

Sanjaya, H. (2017). Faqih, Aunur Rahim. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Gama Media Utama.

Somantri, S. (2006). Psikologi Anak Luar Biasa. Bandung: Refika Aditama.

Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum dan Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

Yohans, J. A. (2013). Bahasa Isyarat Indonesia Dalam Proses Interaksi Sosial Tuli dan “Masyarakat Dengar” Di Kota Denpasar. Denpasar: OJS Unud.